

**Jateng Pos**  
**Halaman 1 dan 7**  
**Edisi Jumat, 27 Februari 2015**

**Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (25/bersambung)**  
**Asuransi Kebakaran Tidak Sesuai Jangka Waktu**

**SEMARANG-** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng menemukan adanya kejanggalan pada asuransi kebakaran atas agunan bangunan dan asuransi personal accident di PT Bank Jateng. Masa berlaku asuransi tersebut ternyata tidak sesuai dengan jangka waktu kredit atas fasilitas senilai Rp 31.015.360.000,-.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap berkas kredit pada 6 cabang, diketahui ada 16 asuransi di PT Bank Jateng, yang jangka waktu perlindungannya tidak sesuai dengan jangka waktu kredit.

Ke-6 Cabang PT Bank Jateng yang diperiksa adalah Cabang Utama, Cabang Ungaran, Cabang Jakarta, Cabang Surakarta, Cabang Sukoharjo dan Cabang Purwodadi.

**BANK JATENG  
BERMASALAH**



Ke-16

debitur yang masa berlaku asuransinya tidak sesuai dengan jangka waktu kredit itu masing-masing adalah PT SJ dengan plafon kredit Rp 1,160 miliar di Cabang Utama Semarang. BPU dengan plafon kredit Rp 125 juta di Cabang Purwo-

dadi. Selain itu, JKI dengan plafon Rp 750 juta di Cabang Utama Semarang. Dan, AIG dengan plafon Rp 12 miliar di Cabang Utama.

PT Djav dengan plafon Rp 1,5 miliar di Cabang Jakarta. UM dengan plafon Rp 1,4 di Cabang Surakarta. Rsu dengan plafon Rp 350 juta di Cabang Surakarta. AH dengan plafon Rp 4,9 miliar di Cabang Magelang. Sug dengan plafon Rp 1,5 miliar di Cabang Magelang. PT BCS

dengan plafon Rp 3 miliar di Cabang Magelang.

Selain itu adalah KPRI ET dengan plafon Rp 885 juta di Cabang Magelang. KPRI ET plafon Rp 50 juta di Cabang Magelang. KPRI ET plafon Rp 340 juta di Cabang Magelang. KSU Cer dengan plafon Rp 1,025 miliar di Cabang Magelang. SS dengan plafon Rp 1,350 miliar di

■ Baca ASURANSI...hal 7

## ASURANSI

dari hal 1

Cabang Magelang dan Sakb dengan plafon Rp 600 juta di Cabang Ungaran. Total keseluruhan plafon kreditnya adalah Rp 31.015.360.000,-.

Fakta itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Operasional Pada PT Bank Jateng Tahun 2013-2014 sampai bulan Juli.

Dimana dalam LHP No.446/LHP/BPK/XVIII. SMG/12/2014, tanggal 11 Desember 2014 ditandatangani Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Dr Cris

Kuntadi.

Atas permasalahan itu, PT Bank Jateng memberikan dua penjelasan. Pertama Kepala Bagian Legal dan Admin Cabang Utama menjelaskan bahwa asuransi kebakaran atas nama PT Sayungprima Jawa Sejahtera tidak diperpanjang karena sudah masuk dalam kolektibilitas 5 atau macet.

Kedua Kepala Seksi Legal dan Admin Cabang Jakarta menjelaskan bahwa asuransi kebakaran tersebut tidak diperpanjang karena

debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar premi asuransi. Kepala Seksi Legal dan Admin tidak dapat menjelaskan alasan mengapa jangka waktu pertanggungansian asuransi hanya dibuat satu tahun.

Tanggapan tersebut tidak dapat diterima BPK RI. Sebab sebenarnya debitur mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan agunan-agunan yang insurable pada saat penandatanganan PK selama jangka waktu kredit yang diberikan. (udi/muz)